



P U T U S A N

Nomor 72/PID.SUS/2022/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FERRY EFRANSYAH Alias FERRY BIN ABDULLAH**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 09 Juni 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Lagan Kec. Semidang Lagan Kab. Bengkulu
Tengah Prov. Bengkulu atau alamat lain Jln.
Kemang Agung Lorong Seri Kel. Kemas Rindu Kec.
Kerta Pati Kota Palembang Prov. Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Mei 2022 sampai dengan tanggal 05 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor : 72/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 72/PID.SUS/2022/PT BGL tanggal 19 Juli 2022 jo Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 72/PID.SUS/2022/PT BGL tanggal 1 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 72/PID.SUS/2022/PT BGL tanggal 19 Juli 2022 tentang penentuan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Tas tanggal 29 Juni 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, NO.REG.PERKARA : PDM-04/L.7.15/Eku.2/05/2022 tanggal 23 Mei 2022, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa FERRY EFRANSYAH Alias FERRY Bin ABDULLAH pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya di tahun 2022, bertempat di Rumah Kosong di Jln. H. Azhari RT/RW: 004/002 Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman"; Adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi masyarakat dan berdasarkan Surat Perintah Tugas (Under Cover Buy) Nomor : SP.Gas/12/II/Huk.6.6/2022/Sat. Resnarkoba tanggal 26 Februari 2022 untuk melakukan under cover buy (penyamaran/pembelian terselubung) terhadap pelaku tindak pidana Narkoba di wilayah hukum Polres Seluma, pada tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Tim Satuan Reskrim Narkoba Polres Seluma yaitu saksi RINTO SILALAH melakukan pendekatan dengan sdr. MAMAS (DPO) untuk memesan/membeli Narkoba Golongan I jenis sabu dengan mengatakan "ada ngga lokak buah? (ada ngga kalau aku mau membeli Narkoba Golongan I jenis sabu?)" dan kemudian dijawab oleh sdr. MAMAS (DPO) "nggak ada kalau ini, kalau mau pesan, biar aku carikan." Bahwa kemudian saksi RINTO SILALAH memesan Narkoba Golongan I jenis sabu kepada sdr. MAMAS (DPO) dengan paket harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket.

Bahwa pada tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat saksi RINTO SILALAH bertemu dengan sdr.MAMAS(DPO) di depan SDN13 Kel. Babatan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor : 72/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi RINTO SILALAH I menanyakan kepada sdr. MAMAS (DPO) “gimana mas, ada?” kemudian dijawab oleh sdr. MAMAS (DPO) “ada, mau makai dimana?” dijawab oleh saksi RINTO SILALAH I “ada, tempat aku aja Mas, mano sabunya mas?” dan sdr. MAMAS (DPO) mengatakan “belum saya bawa sabu, mana uangnya?” Bahwa kemudian saksi RINTO SILALAH I memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. MAMAS (DPO) untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut yang dipantau oleh Tim Satuan Reskrim Narkoba Polres Seluma yaitu saksi DEDI LAZUARDI melalui pemantauan disekitarnya dengan jarak pandang sekitar 10 (sepuluh) meter.

Bahwa pada tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB, sdr. MAMAS (DPO) datang menemui saksi RINTO SILALAH I di rumah kosong di Jl. H. Azhari rt. 04 Rw. 02 Kel. Babatan Kec. Sukaraja Kab. Seluma Prov. Bengkulu, kemudian saksi RINTO SILALAH I menanyakan kepada sdr. MAMAS (DPO) “mana barangnya mas (sabu)?” dan dijawab oleh sdr. MAMAS (DPO) “belum ada, nanti kawan saya yang antar.” Bahwa sekira pukul 15.30 WIB terdakwa datang menemui saksi RINTO SILALAH I dan sdr. MAMAS (DPO) di rumah kosong di Jl. H. Azhari rt. 04 Rw. 02 Kel. Babatan Kec. Sukaraja Kab. Seluma. Bahwa kemudian sdr. MAMAS (DPO) pergi untuk membeli alat-alat hisap narkotika jenis sabu.

Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Tim Satuan Reskrim Narkoba Polres Seluma langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat sedang mengobrol dengan saksi RINTO SILALAH I di rumah kosong di Jl. H. Azhari rt. 04 Rw. 02 Kel. Babatan Kec. Sukaraja Kab. Seluma. Setelah berhasil dilakukan penangkapan, Tim Satuan Reskrim Narkoba Polres Seluma selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi ADI MARDIAN selaku ketua Rt.04 Kel. Babatan dan ditemukan barang bukti yang didapat dari penguasaan/kepemilikan terdakwa berupa 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang di balut dengan Kertas Remi dan Dibalut kembali dengan Latban Warna Hitam yang di tempel pada Botol Minuman Merk PULPY ORANGE. Kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ada langsung dibawa ke Polres Seluma untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 19.30 WIB Tim Satuan Reskrim Narkoba Polres Seluma melakukan penyelidikan di Pintu masuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) RT/RW: 003/002 Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dan melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan. Bahwa dikarenakan gerak gerak yang mencurigakan tersebut Tim Satuan Reskrim Narkoba Polres Seluma langsung mengamankan terdakwa dan memanggil saksi HENDRI BUDIANTO selaku ketua RT setempat.

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor : 72/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Simpang Sekip terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dengan Nomor Berita Cara Penimbangan : 94/60714.00/2022 tanggal 4 Maret 2022 diketahui 1 (Satu) paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan berat kotor 0,70 gr dan berat bersih 0,10gr serta disisihkan menjadi :BPOM :0,05gr (berat bersih) dan Sisa: 0,05 gr (berat bersih).

Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengwas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : 22.089.11.16.05.0067 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si,Apt. bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa FERRY EFRANSYAH Alias FERRY Bin ABDULLAH setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin termasuk narkoba golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa FERRY EFRANSYAH Alias FERRY Bin ABDULLAH pada hari senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu Februari 2022, atau setidaknya di tahun 2022, bertempat di daerah Rawa Makmur Merpati 13 Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Kodya Bengkulu, namun berdasarkan surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/01/II/2022/Sat.Resnarkoba tanggal 28 Februari 2022 terdakwa ditahan di Rutan Polres Seluma yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang menyatakan "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ditemukan atau ditahan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut" sehingga Pengadilan Negeri Tais berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, sdr. MAMAS (DPO) mengajak terdakwa untuk keliling-keliling namun sebelumnya sdr. MAMAS (DPO) mengajak untuk menggunakan sabu terlebih dahulu di kosan sdr. MAMAS (DPO) daerah Rawa Makmur Merpati 13 Kota Bengkulu dan terdakwa menyetujui namun terdakwa tidak punya uang. Kemudian sdr. MAMAS (DPO) mengatakan tenang saja sambil mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor : 72/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dari dalam dompet sdr. MAMAS (DPO). Kemudian sdr. MAMAS (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil tas milik sdr. MAMAS (DPO) dan mengeluarkan 1 (satu) minuman Aqua ukuran kecil dan beberapa pipet serta kaca pirek, kemudian sdr. MAMAS (DPO) melobangi tutup aqua tersebut dan dipasang 2 (dua) buah pipet dan kaca pirek. Setelah alat bong sudah jadi, sdr. MAMAS (DPO) langsung mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu dari dalam plastic dan dimasukkan ke kaca pirek dan langsung dibakar. Setelah alat bong mengeluarkan asap, sdr. MAMAS (DPO) menghisapnya dan setelah beberapa kali hisapan alat bong yang berisi narkotika golongan I jenis sabu tersebut diberikan kepada terdakwa untuk dihisap/dikonsumsi oleh terdakwa. Kemudian terdakwa dan sdr. MAMAS (DPO) menghisap narkotika golongan I jenis sabu yang berada dalam kaca pirek hingga habis seara bergantian.

Bahwa setelah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu tersebut terdakwa merasa segar, bertenaga, dan berstamina untuk menjalankan rutinitas sehari-hari. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Nomor : BAP/45/III/2022/Rumkit tanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Riza Monica terhadap terdakwa FERRY EFRANSYAH Alias FERRY Bin ABDULLAH dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine terdakwa ditemukan kandungan zat golongan METAMPHETAMIN (NARKOTIKA).

Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dalam proses rehabilitasi karena kecanduan Narkotika atau obat terlarang lainnya dan tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara: PDM-04/L.7.15/Enz.2/05/2022, tanggal 23 Juni 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERRY EFRANSYAH Alias FERRY Bin ABDULLAH terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FERRY EFRANSYAH Alias FERRY Bin ABDULLAH selama 4(empat) tahun serta dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor : 72/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang di balut dengan Kertas Remi dan Dibalut kembali dengan Latban Warna Hitam, dengan Berat bersih (Netto) seberat 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, Untuk Kepentingan Pembuktian Perkara;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Pengadilan Negeri Tais telah menjatuhkan putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN.Tas tanggal 29 Juni 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERRY EFRANSYAH Alias FERRY Bin ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening lis merah yang di balut dengan kertas remi dan dibalut kembali dengan latban warna hitam yang di tempel pada botol minuman merk pulpy orange;
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk. NOKIA Model : 205 Warna Hitam, yang berisikan Sim Card Telkomsel Dengan Nomor : 0822-7819-7241;
- 1 (satu) buah botol minuman merk pulpy orange;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tais pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta Pid.Sus/2022/PN Tas dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor : 72/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Tas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 11 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 13 Juli 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor : 3/Akta/.Pid.Sus/2022/PN Tas tanggal 13 Juli 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Relaas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor 3/Akta Pid/2022/PNTas tanggal 15 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding sebelum perkara aquo dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagaimana dinyatakan dalam Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor: 37/Pid.Sus/2022/PN Tas, masing-masing untuk Terdakwa tertanggal 6 Juli 2022 dan untuk Penuntut Umum tertanggal 13 Juli 2022;

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 29 Juni 2022 dalam persidangan yang dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, kemudian Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 4 Juli 2022 in casu masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 233 ayat(2) KUHAP, untuk halmana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding Penuntut Umum dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh undangundang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya telah menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Tas tanggal 29 Juni 2022 dengan mengemukakan hal hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum keberatan dan tidak sependapat atas putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif kedua, karena menurutnya perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana kepemilikan narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor : 72/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan yang dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa dinilai terlalu ringan, tidak memenuhi rasa keadilan, tidak menimbulkan efek jera dan sangat kontradikrif dengan program pemerintah dalam kerja kerasnya menyelamatkan anak bangsa dari ancaman pengaruh narkoba;
3. Bahwa Penuntut Umum memohonkan agar Pengadilan Tinggi Bengkulu dapat menerima permohonan bandingnya dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Tas tanggal 29 Juni 2022 sesuai tuntutan No.Reg: PDM-04/L.7.15/Enz.2/05/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama memori banding Penuntut Umum dan berkas perkara serta putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Tas tanggal 29 Juni 2022, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama a quo sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa inti pokok keberatan Penuntut Umum sebagaimana dinyatakan dalam memori bandingnya adalah perihal tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa, dalam hal mana menurut Penuntut Umum, tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah tindak pidana “ memiliki narkoba Golongan I” sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan alternatip kesatu, sedangkan menurut Pengadilan tingkat pertama didalam putusannya, yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah tindak pidana “ menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan alternatip kedua serta perihal pidana yang dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa yang menurut Penuntut Umum dinilai terlalu ringan, belum memenuhi rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, makna perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam bunyi pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah untuk tujuan menyerahkan, menjual atau mengedarkan narkoba kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, ternyata tidak ditemukan adanya bukti bahwa

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor : 72/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan penguasaan Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk diserahkan atau dijual atau untuk diedarkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa walaupun pada saat penangkapan ternyata Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba akan tetapi oleh karena sebelumnya antara Mamas (DPO) dengan saksi Rinto Silalahi (anggota Polisi yang dengan sengaja melakukan penyamaran) dan Terdakwa telah terjadi komunikasi bahwa narkoba tersebut akan dipakai bersama sama, dan pada pihak lain ternyata jumlah narkoba yang dikuasai Terdakwa tidaklah banyak (hanya satu paket dengan berat kotor 0,70 gram) serta hasil test urine Terdakwa yang ternyata positif mengandung metampethamine sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BAP/45/III/2022/Rumkit yang ditanda tangani oleh dokter Riza Monica selaku dokter pada Runah Sakit Bhayangkara Bengkulu, maka dapatlah disimpulkan bahwa maksud dan tujuan penguasaan Terdakwa atas narkoba dimaksud adalah untuk digunakan/dipakai sebagaimana juga telah dipertimbangkan didalam putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 37/Pid.SUS/2022/PN Tas tanggal 29 Juni 2022 serta memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan pidana yang dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa, yakni pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), menurut Pengadilan Tinggi sudahlah tepat dan memenuhi rasa keadilan dengan pertimbangan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa berperan sebagai tulang punggung keluarga:

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata mata untuk memberikan pembalasan kepada pelaku tindak pidana akan tetapi lebih dititik beratkan pada maksud dan tujuan untuk pembinaan agar si

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor : 72/PID.SUS/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku menyadari kesalahannya serta termotivasi untuk memperbaiki dirinya sehingga di kemudian hari tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dalil dalil kebertannya sebagaimana dinyatakan dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dan menjadikannya sebagai pertimbangan hukum sendiri, Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Tas tanggal 29 Juni 2022 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 KUHAP jo pasal 27 ayat (1) dan (2) KUHAP jo pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan jumlahnya dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan pasal pasal lain dari undang-undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Tas tanggal 29 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor : 72/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 oleh kami Marulak Purba, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, Sunggul Simanjuntak, S.H., CN. M.Hum. dan Sumedi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 72/PID.SUS/2022/PT BGL tanggal 19 Juli 2022 jo Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 72/PID.SUS/2022/PT BGL tanggal 1 Agustus 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Pungut, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Sunggul Simanjuntak, S.H., CN. M.Hum

Marulak Purba, S.H., M.H

Sumedi, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Pungut, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor : 72/PID.SUS/2022/PT BGL